

Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosari Tentang Penetapan Perwalian Orang Tua Kandung

Faqih Thariqu Billah

Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta

faqihthariqubillah@gmail.com

ABSTRACT

Case Decision Nomor 39/Pdt.P/2023/PA.Wno is the decision of the Wonosari Religious Court which granted the parents' (mother's) request for guardianship of their biological child. Even though Article Pasal 47 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, explains that children are under 18 years old and have never been married. So his guardianship power is under the responsibility of his parents. Parents as guardians represent all legal actions related to their children, both inside and outside the court. Biological parents automatically become guardians of their children without needing to determine guardianship in a religious court. It's just a civil practice that occurs in the field, the Land Deed Making Officer (PPAT) requires parents to first make a guardianship determination with the religious court, when they want to take care of their child's inherited land. Based on the description of the context of this research, there is a gap between the law (das sollen) and the legal reality that occurs (das sein).

Keywords: Judge's Decision, Application for Guardianship, Minors

ABSTRAK

Putusan perkara Nomor 39/Pdt.P/2023/PA.Wno. merupakan putusan Pengadilan Agama Wonosari yang mengabulkan permohonan perwalian orang tua (ibu) terhadap anak kandungnya. Padahal dijelaskan pada Pasal 47 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwasanya anak yang masih belum cakap hukum, dalam tanda kutip berada di bawah umur. Maka orang tuanya bertanggungjawab atas perwalian anaknya. Orang tua selaku walinya mewakili semua perbuatan hukum yang berkaitan dengan anaknya, baik yang berkaitan dengan pengadilan ataupun tidak. Orang tua kandung secara otomatis menjadi wali dari anaknya tanpa perlu melakukan penetapan perwalian ke pengadilan agama. Hanya saja praktik keperdataan yang terjadi di lapangan tidak berlaku demikian, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mewajibkan orang tua yang hendak mengelola harta warisan tanah milik anaknya untuk melakukan penetapan perwalian terlebih dahulu ke pengadilan agama. Berdasarkan uraian konteks penelitian ini, terdapat kesenjangan antara undang-undang (*das sollen*) dengan realita hukum yang terjadi (*das sein*).

Kata Kunci: Putusan Hakim, Permohonan Perwalian, Anak di Bawah Umur

PENDAHULUAN

Seorang anak yang belum dewasa membutuhkan orang lain untuk melindungi dirinya dan hak-haknya. Dirinya membutuhkan wali guna untuk menjaganya, mendidiknya, mengajarnya dan mengawasi haknya agar tidak dirampas dan

selewengkan orang lain, atau dalam bahasa lain disebut dengan perwalian. Terkait perwalian telah dijelaskan di Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa anak yang belum cakap hukum semua tindakan hukumnya diawasi oleh orang tuanya.

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Ayah atau ibu selaku orang tua mempunyai otoritas dan legalitas untuk mengelola, merawat dan mewakili anak kandungnya yang masih berada di bawah umur. Wahbah Zuhaili mengatakan perwalian dengan sebutan *al-walayah* dan memberi makna yang komprehensif dalam menjaga anak di bawah umur yang belum mempunyai kapasitas hukum, baik badan maupun hartanya¹. Sedangkan Sri Widoyati mengatakan bahwa salah satu dari orang tua atau keluarga dapat menjadi wakil dalam perwalian anak yang masih di bawah umur menurut undang-undang, sebab anak tersebut belum mempunyai kewenangan hukum untuk melakukan tindakan hukum.² Jika terjadi kematian dari salah satu orang tuanya, secara otomatis perwalian anak yang belum mempunyai kapasitas hukum diambil alih oleh orang tua kandungnya yang masih hidup.

Kewajiban dalam perwaliannya tetap berada pada orang tuanya, walaupun terdapat salah satu dari keduanya yang meninggal. Tidak perlu menunjuk orang lain sebagai wali dari anak tersebut. Berbeda kasus saat kedua orang tuanya sudah meninggal, maka perwalian ditunjuk kepada orang dengan berdasarkan wasiat orang tuanya atau sedapat-dapatnya berasal dari keluarga anak. Seperti tertera di Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi
- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Walaupun dalam undang-undang tertulis dengan jelas menyatakan bahwa orang tua memiliki peran sebagai wali untuk anak kandungnya, bertanggung jawab terhadap kehidupan dan harta anak. Namun, kenyataannya tidak sesuai dengan deskripsi tersebut, fakta yang terjadi bertolak belakang dengan undang-undang yang ditetapkan. Praksis di lapangan kurang mendukung penerapan undang-undang yang telah ditetapkan. Contohnya kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosari

¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* juz VII (Dar fikr: Damaskus, 1985) hlm. 746

² Remy Merchiano, "Analisis Hukum dalam Penetapan Pengadilan Agama tentang Perwalian Anak Kandung yang Masih di Bawah Umur," *Lex Stricta* Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1, (2023), hlm. 50-51

tentang penetapan perwalian orang tua terhadap anak kandungnya saat akan mengelola harta warisannya, seperti pada putusan Nomor 39/Pdt.P/2023/PA.Wno.

Kasus di Pengadilan Agama Wonosari mengharuskan dan mensyaratkan adanya bukti tertulis (*lex scripta*) tentang otoritas dan hak perwalian orang tua terhadap anak kandungnya. Ketika hendak mengurus harta warisan milik anaknya, orang tua mendapatkan tuntutan penetapan perwalian anak kandungnya sebagai bukti atas kebenarannya menjadi wali. Orang tua tidak dapat mengelola harta warisan, berupa tanah warisan anaknya sebelum mendapat penetapan perwalian, baik untuk kepentingan anaknya maupun lingkup keluarganya.

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mengharuskan kepada orang tua untuk melakukan penetapan perwalian kepada pihak Pengadilan Agama guna dapat mengelola harta warisannya. Sehingga pengadilan agama mendapatkan tuntutan untuk mengabulkan dan mengeluarkan surat putusan penetapan perwalian demi tercapainya kepentingan pihak yang berperkara.

Walaupun, pada dasarnya orang tua tidak harus melakukan penetapan perwalian untuk anak kandungnya sebagaimana undang-undang yang berlaku. Perwalian secara otomatis diasuh oleh orang tuanya yang masih hidup dalam seluruh perbuatan hukumnya, termasuk mengolah warisan tanahnya maupun harta selainnya. Perbuatan tersebut dilegalkan demi kepentingan dan kemaslahatan anak serta keluarganya.

Berdasarkan uraian konteks penelitian ini, terdapat kesenjangan antara undang-undang (*das sollen*) dengan realita hukum yang terjadi (*das sein*). Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosari Tentang Penetapan Perwalian Orang Tua Kandung”. penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menelaah akan adanya disparitas undang-undang dengan praksis keperdataan di lapangan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan yuridis-empiris dengan menggunakan analisis hukum normatif terhadap peristiwa hukum yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosari. Mengakaji tentang keberlangsungan praksis hukum normatif pada peristiwa hukum tersebut.

Sifat penelitian yang dipakai adalah deskriptif-analisis, penulis akan berusaha untuk mendeskripsikan kajian dengan lugas dan gamblang dengan menggambarkan kasus yang terjadi dan menjelaskan hal terkait dengannya secara sistematis dan faktual.³

Penyusunan penelitian ini menggunakan data melalui studi kasus di lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan melalui beberapa sumber rujukan data yang

³ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1998) hlm. 7

terbagi ke dalam dua bagian, yakni: data utama (primer) serta data tambahan (sekunder). Penelitian ini menggunakan data primer, seperti putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 39/Pdt.P/2023/PA. Wno., wawancara ke hakim dan bahan hukum yang bersifat otoritatif. Data sekunder yang akan dipakai dalam penelitian merupakan berbagai sumber tertulis ataupun publikasi yang mempunyai kaitan pembahasan dengan tulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Putusan Hakim Tentang Perwalian Orang tua Terhadap Anak Kandung

Hakim mempunyai kebebasan mutlak untuk menegakkan hukum dan menyelenggarakan keadilan, sebagaimana dijelaskan pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini juga mencakup kebebasan hakim untuk merumuskan pertimbangan hukum (*legal reasoning*) saat memutuskan setiap kasus yang ditanganinya.

Secara kontekstual hakim mempunyai tiga kebebasan dalam melaksanakan fungsinya, yaitu:

1. Hakim hanya tunduk pada prinsip hukum dan keadilan
2. Tidak ada pihak atau individu yang dapat mempengaruhi keputusan hakim
3. Tidak ada akibat yang terjadi terhadap hakim ketika menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.⁴

Dasar hukum bagi hakim dalam pelaksanaan tugasnya membuat keputusan dalam suatu kasus adalah pertimbangan hukum (*legal reasoning*). Setiap putusan hakim harus dapat diterima oleh berbagai kalangan dengan tidak melanggar dan menyimpang dari kaidah yang telah ditetapkan.

Undang-undang kekuasaan kehakiman menjelaskan bahwa pertimbangan hakim merupakan pendapat atau opini hakim dalam memutuskan suatu perkara, dengan mempertimbangkan segala faktor yang dapat meringankan ataupun memberatkan pelaku. Setiap pertimbangan hakim harus dilandaskan dan didasarkan kepada terjadinya putusan dengan menjadikannya integral dari putusan yang dihasilkan tersebut.

Sebagai perwakilan lembaga peradilan, hakim diharapkan mempunyai tingkat intelektual, moral dan integritas yang tinggi. Dengan demikian, setiap perkara yang diputuskannya dapat memberikan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi orang yang berperkara.

Setiap putusan harus mencerminkan kemaslahatan bagi orang yang berperkara, termasuk juga pada putusan perwalian orang tua (ayah ataupun ibu)

⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 105

terhadap anak kandungnya. Pada kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosari, orang tua yang ingin mengurus atau pun mengelola harta warisan milik anaknya harus melakukan penetapan perwalian terlebih dahulu. Tidak dapat secara langsung mengelola harta warisannya, walaupun untuk kemaslahatannya. Padahal orang tua tidak perlu untuk melakukan penetapan sebagai wali atas anak kandungnya sendiri, sebagaimana tertera di Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Orang tua bertanggungjawab atas perwalian anak kandungnya yang berada di bawah umur pada setiap tindakan hukumnya. Sehingga orang tua tidak perlu untuk melakukan penetapan perwalian di Pengadilan Agama Wonosari. Walaupun praksisnya di lapangan, pihak Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mengharuskan orang tua untuk mengajukan permohonan penetapan perwalian ke Pengadilan Agama Wonosari. PPAT meminta penetapan perwalian karena orang tua ingin mengelola tanah warisan milik anaknya.

Pada kasus di sini, seorang ibu Rohayati mengajukan permohonan perwalian untuk kedua anaknya, Fauzi Nur Ramdhani dan Azzaela Nurul Zanah. Kedua anak tersebut merupakan hasil dari perkawinan dengan suaminya yang telah meninggal (Alm. Sudrana). Ibu tersebut mengajukan penetapan perwalian untuk anaknya karena masih berada di bawah umur. Permohonan diajukan karena keperluan untuk mengurus harta warisan milik anaknya.

Hakim berpendapat bahwa penetapan perwalian untuk orang kandung baik ibu ataupun ayah tidak dibutuhkan dengan mengacu kepada ketentuan undang-undang yang berlaku. Kekuasaan perwalian dalam perbuatan hukum sudah mengikat kepada diri anak dan harta miliknya, bahkan perkara yang melibatkan pihak ketiga sekalipun.

Hanya saja, praktik keperdataan yang terjadi di lapangan mengharuskan adanya bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu perkara. Sehingga orang tua kandung sekalipun harus terlebih dahulu melakukan penetapan perwalian sebagai bukti keabsahannya.⁵ Permohonan yang pada dasarnya dapat menimbulkan kesenjangan antara undang-undang yang berlaku dengan praktik di lapangan. Hal ini yang melatarbelakangi orang tua untuk mengajukan permohonan perwalian ke Pengadilan Agama Wonosari, bukan berasal dari kehendak dirinya semata.

Sehingga majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut dengan beberapa pertimbangan dan tanpa ada maksud untuk mengurangi substansi Undang-undang yang ditetapkan. Pertama, pertimbangan mendasar hakim dalam menetapkan perwalian atas dasar iktikad baik dari ibu untuk mengurus dan mengelola tanah warisan anaknya semata untuk kebaikan dan kepentingannya.

⁵Musta'in dan Sukarni, *Implementasi Pendaftaran Sertipikat Hak Milik atas Tanah dalam Pembagian Waris dan Permasalahannya di Kantor Pertanahan Semarang* (Konsultasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Vol. 3 28 Oktober 2020 hlm. 330

Kedua, ibunya dinilai mampu dan bertanggungjawab untuk menjadi wali dari anak tersebut dengan berdasarkan fakta dan saksi dalam persidangan. Ketiga, penunjukannya sebagai wali untuk mengurus anak dan harta warisannya melalui pendidikan yang cukup dan bimbingan terhadap paham agama demi kebaikan dan kemaslahatannya di masa depan. Oleh karenanya setelah terjadi penetapan perwalian terhadap kedua anak tersebut. Maka semua hak dan kewajiban anak dalam urusan keperdataan berada di bawah ibunya, Rohayati dengan semata-mata hanya untuk kepentingan dan kemaslahatan masa depan anak.⁶

Keempat, permohonan perwalian merupakan implementasi dari prinsip *prudential* (kehati-hatian). Sebab transaksi tanah warisan melibatkan orang ketiga, tujuannya untuk menghindari persengketaan di kemudian hari. Dasar tuntutan dari prinsip *prudential* merupakan hak yang berada di luar kuasa pemohon. Sehingga, tanpa maksud mengurangi substansi nilai Undang-undang yang berlaku, Permohonan dikabulkan.

Kelima, praktik keperdataan yang terjadi mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) dari Pengadilan Agama Wonosari. Orang tua sekalipun diwajibkan untuk melakukan penetapan perwalian secara tertulis atas anak kandungnya sendiri. Sehingga berdasarkan hak dan hubungan hukum, orang tua mengajukan penetapan perwalian. Asas tertulis (*lex scripta*) mempunyai tujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam bentuk legal formal kepada pihak yang bersangkutan. Penetapan legal formal berguna dalam perbuatan hukum di lapangan, khususnya yang melibatkan pihak ketiga.⁷

Penetapan Perwalian Orang Tua Terhadap Anak Kandung Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum

Tujuan penetapan perwalian pada pembuatan akta jual beli tanah yakni. Pertama, sebagai bukti autentik terkait penetapan perwalian anak yang dijamin oleh pengadilan agama. Sehingga harta warisan anak yang diwakilinya benar-benar dapat digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan anak. Kedua, Sebagai syarat untuk membuat akta jual beli tanah yang akan didaftarkan di kantor pertanahan.

Penetapan perwalian ditinjau dengan merujuk kepada teori kepastian hukum, dimana hukum diimplementasikan sesuai dengan substansi yang berlaku pada masyarakat tersebut. Hal ini juga terkait dengan pelaksanaan hukum yang mengubah setiap aspirasi hukum menjadi kenyataan. Maksud dari keinginan hukum adalah regulasi undang-undang yang disusun dan dirancang oleh pembuat undang-undang.⁸

Kepastian hukum adalah pembuatan peraturan yang dibuat secara jelas dan tegas, sehingga dapat mengatur dengan logis (tidak menimbulkan multitafsir) dan jelas (tidak berbenturan dengan sistem lainnya). Kepastian hukum mempunyai

⁶ Wawancara Hakim Pengadilan Agama Wonosari, tanggal 22 maret 2023

⁷ Firman Wahyudi, *Penerapan Prinsip Prudential dalam Perkara Perwalian Anak* (Mimbar Hukum, Vol. 31 No. 3 2019 hlm. 369-371

⁸ Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006) hlm. 227

makna dalam aturan hukumnya bukan pada kesesuaian tindakan dengan aturan hukum. Sebab kepastian perilaku tidak dapat digambarkan melalui kepastian hukum.

Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch merupakan prinsip yang mendasari nilai-nilai dasar hukum. Inti dasarnya bahwa hukum dapat dirumuskan secara jelas dalam bentuk tertulis. Teori kepastian hukum mempunyai 4 hubungan mendasar yang berkaitan dengan esensi kepastian hukum itu.⁹

1. Hukum merupakan hal positif yang mempunyai makna perundang-undangan
2. Hukum dibuat berdasarkan fakta yang terjadi
3. Fakta harus dirumuskan dengan jelas untuk menghindari falsifikasi pemahaman dan kekeliruan penafsiran
4. Tidak boleh mengubah hukum yang positif

Namun dalam praksisnya, kepastian hukum kerap kali berseberangan dengan keadilan hukum. Permasalahan yang ditimbulkan karena kepastian hukum mengabaikan nilai-nilai yang pada keadilan hukum atau pun sebaliknya keadilan hukum menghiraukan prinsip yang ada di kepastian hukum. Sehingga, pertentangan kepastian hukum dan keadilan hukum, diselesaikan dengan cara mendahulukan keadilan hukum. Dasarnya, keadilan berasal dari hati nurani manusia, sementara kepastian hukum muncul dari peristiwa yang terjadi.¹⁰

Permasalahan pada pembahasan ini fokus kepada penetapan perwalian orang tua terhadap anak kandungnya sebagai syarat yang diminta pihak PPAT untuk mengelola tanah harta warisannya. Menurut undang-undang yang berlaku, Pada dasarnya orang tua menjadi wali dari anaknya yang masih di bawah umur. Hanya saja jika orang tuanya akan menjual atau mentransaksikan harta tanah warisannya, PPAT mensyaratkan adanya penetapan dari pengadilan agama sebagai bukti akan kebenaran perwaliannya.

Penetapan perwalian dapat menjadi bukti dan tanda untuk melindungi pihak yang terlibat dalam permasalahan hukum, seperti PPAT yang bertanggungjawab dalam memastikan keabsahan perwalian anak di bawah umur. Sebab transaksi jual beli tanah wajib diakui dan dibuktikan secara hukum melalui dokumen resmi (akta PPAT), sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 37 Ayat 1 Tentang Pendaftaran Tanah, peralihan hak atas tanah harus dicatatkan dan didaftarkan melalui akta PPAT.¹¹

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

⁹ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy, in the Legal Philosophies of Lask Radbruch and Dabin* (Massachusetts: Harvard University Press, 1950) hlm. 112

¹⁰ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*. Hlm. 113

¹¹ Alfani Hidayat, *Pertimbangan Hakim terhadap Penetapan Perwalian Kepada Ibu Kandung atas Anaknya* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022) hlm. 41-42

Konteks pada kasus ini terkait warisan tanah milik anak di bawah umur yang didapatkan dari almarhum bapaknya yang telah meninggal. Dirinya belum dapat menransaksikannya, sebab belum cakap hukum untuk melakukan tindakan hukum. Sehingga ibu kandungnya yang mewakili perbuatan hukumnya dengan melakukan penetapan perwalian terlebih dahulu ke pengadilan agama.

Setelah mendapatkan penetapan perwalian, ibu yang menjadi wali diwajibkan untuk menjamin pendidikan dan kesejahteraan anaknya. Karenanya wali diberikan akses untuk mengelola harta warisan anaknya. Apabila terdapat pelanggaran yang merugikan kemaslahatan anak, walinya dapat diadili.

Pemindahan kepemilikan hak tanah yang dimiliki oleh seorang anak di bawah umur membutuhkan langkah awal dalam menetapkan perwalian melalui pengadilan agama, walaupun orang tua yang menjadi walinya adalah ibu kandungnya sendiri. Penetapan perwalian sebagai produk yang menjembatani kesenjangan antara peraturan yang terdapat di dalam undang-undang dengan praktik keperdataan yang terjadi di masyarakat. Pada mulanya hanya bersifat abstrak teraktualisasikan ke dalam bentuk perbuatan yang kongkret.

Urgensi penetapan perwalian sebagai wujud dari asas *lex scripta* atau bukti tertulis yang menggambarkan kepastian hukum melalui bentuk legalitas formal. Semua hak keperdataan anak beralih sepenuhnya kepada ibunya selaku wali dari anaknya tersebut. Penetapan perwalian dalam bentuk legalitas formal ini dapat dijadikan patokan dasar hukum untuk mengelola harta tanah warisan milik anaknya.¹²

KESIMPULAN

1. Permohonan penetapan perwalian orang tua terhadap anak kandungnya yang berada di bawah umur dikabulkan oleh hakim dengan beberapa pertimbangan dan tanpa ada maksud untuk mengurangi substansi undang-undang yang ditetapkan. Pertimbangan mendasar hakim dalam menetapkan perwalian dengan berlandaskan kebaikan dan kemaslahatan untuk anak.
2. Penetapan perwalian sebagai produk yang menjembatani kesenjangan antara peraturan yang terdapat di dalam undang-undang dengan praktik keperdataan yang terjadi di masyarakat. Pada mulanya hanya bersifat abstrak teraktualisasikan ke dalam bentuk perbuatan yang kongkret. Urgensi penetapan perwalian sebagai wujud dari asas *lex scripta* atau bukti tertulis yang menggambarkan kepastian hukum melalui bentuk legalitas formal.

DAFTAR PUSTAKA

Azwar, Sarifuddin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1998)

¹² Larasati, *Tanggung Jawab Wali terhadap Peralihan Hak atas Tanah pada Anak Karena Pewarisan* (Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) 2022) hlm. 88-89

- Hidayat, Alfani, *Pertimbangan Hakim terhadap Penetapan Perwalian Kepada Ibu Kandung atas Anaknya* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022)
- Larasati, *Tanggung Jawab Wali terhadap Peralihan Hak atas Tanah pada Anak Karena Pewarisan* (Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) 2022)
- Merchiano, Raxy, “*Analisis Hukum dalam Penetapan Pengadilan Agama tentang Perwalian Anak Kandung yang Masih di Bawah Umur,*” *Lex Stricta Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1, (2023)
- Musta'in dan Sukarni, *Implementasi Pendaftaran Sertipikat Hak Milik atas Tanah dalam Pembagian Waris dan Permasalahannya di Kantor Pertanahan Semarang* (Konsultasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Vol. 3 28 Oktober 2020
- Radbruch, Gustav, *Legal Philosophy, in the Legal Philosophies of Lask Radbruch and Dabin*, (Massachusetts: Harvard University Press, 1950)
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2011)
- Triwulan, Titik, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006) hlm. 227
- Wahyudi, Firman, *Penerapan Prinsip Prudential dalam Perkara Perwalian Anak* (Mimbar Hukum, Vol. 31 No. 3 2019)
- Wawancara Hakim Pengadilan Agama Wonosari
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* juz VII (Dar fikr: Damaskus, 1985)